

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL

NO	PERSYARATAN
1.	Formulir Izin Penggabungan
2.	Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan di cap perusahaan
3.	Surat Kuasa asli bermaterai cukup dan di cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa
4.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Rekaman Izin Prinsip/Izin Perluasan/Surat Persetujuan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha/Izin Perluasan dan perubahannya termasuk izin lainnya yang dimiliki perusahaan
6.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
7.	Kesepakatan Penggabungan perusahaanyang dituangkan dalam bentuk: a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat oleh notaris; atau b. Keputusan Sirkular ditandatangani seluruh pemegang saham dan telah dicatat notaris; atau c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris
8.	Laporan / Neraca Keuangan Perusahaan periode terakhir yang telah ditandatangani oleh akuntan publik, khusus untuk perusahaan surviving apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali
9.	Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
10.	Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan